



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Mewah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
BENDAHARAWAN DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat.

Pasal 3

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai Penghasilan Tetap Bagi Aparatur Pemerintah Desa Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB III
RINCIAN PENGHASILAN

Pasal 4

Rincian Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rupiah);
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan;
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
- d. Penghasilan tetap untuk Bendaharawan Desa diberikan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- e. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa mulai dibayarkan sejak bulan Januari.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
BENDAHARAWAN DESA

I	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	2	Rp 1.750.000	12	Rp 42.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 197.400.000

II	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 218.400.000

III	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	4	Rp 1.750.000	12	Rp 84.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 239.400.000

IV	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	5	Rp 1.750.000	12	Rp 105.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 260.400.000

V	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	6	Rp 1.750.000	12	Rp 126.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 281.400.000

VI	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	7	Rp 1.750.000	12	Rp 147.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
	Jumlah					Rp 302.400.000

VII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	8	Rp 1.750.000	12	Rp 168.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
Jumlah						Rp 323.400.000

VII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	9	Rp 1.750.000	12	Rp 189.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
Jumlah						Rp 344.400.000

IX	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan /	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 3.500.000	12	Rp 42.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 2.450.000	12	Rp 29.400.000
	3	Kasi	3	Rp 1.750.000	12	Rp 63.000.000
	4	Kadus	10	Rp 1.750.000	12	Rp 210.000.000
	5	Bendes	1	Rp 1.750.000	12	Rp 21.000.000
Jumlah						Rp 365.400.000

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 7

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN